

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan kredit.¹ Perkembangan ekonomi islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992. Berdasarkan kebijakan perbankan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode, yaitu periode 1992-1998 dan periode 1998-1999.² Perbankan syariah merupakan salah satu inovasi yang baru dalam dunia perbankan di indonesia. Perbankan syariah mulai diperkenalkan di indonesia dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan bank muamalat merupakan bank pertama yang ada di indonesia. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan

¹Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad, *Tansaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.1

²Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.1-2

dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.³

Konsep yang dipakai dalam bank syariah berbeda dengan konsep yang digunakan bank konvensional. Hal ini diatur dalam Undang-undang perbankan Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992, bank syariah diposisikan sebagai *bank umum (commercial bank)* atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam pasal 6 Undang-Undang No.7 tahun 1992 dipertegas bahwa; *pertama*, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 1 dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 /1998, 9-10). Dengan adanya landasan diatas, maka keberadaan bank Syariah mendapat pijakan yang kokoh untuk beroperasi sekaligus menandai adanya fenomena baru di dunia

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h.25

perbankan di tanah air. Pemberlakuan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.⁴

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan NO. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁵ Pada hakikatnya sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini atas kelahiran terlebih dahulu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah seiring berjalan dan kelahirannya didasarkan pada paket deregulasi dibidang

⁴Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, ...*, h.4

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h.93

keuangan, moneter dan perbankan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988 atau disebut pula dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Pada hakikatnya Bank Pengkreditan Rakyat merupakan penjelmaan model baru dari lubang desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an hingga tahun 1967, yang kemudian status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan.⁶

Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap benda-benda kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank. Beroperasinya Bank Pengkreditan Rakyat tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan dan mengoprasional bank (termasuk Bank Pengkreditan Rakyat) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan hukum Islam sepanjang pengoprasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kemudian terus berkembang dan ditampung baik dalam Undang-Undang yang telah tertera diatas.⁷

⁶Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.466

⁷Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.107

Dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah lainnya, dan berubahlah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, karena kenyataan didalamnya kebanyakan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk penghimpunan dan penyaluran dana, dan kebanyakan masyarakatnya beragama Islam yang menggunakan prinsip syariah Islam dan hukum Islam yang tidak menerapkan bunga yang termasuk riba di dalamnya yang diharamkan oleh agama Islam.⁸

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁹ Dalam BPR Syariah disini terdapat salah satu produk yaitu Tabungan *Wadiah* yang menggunakan Akad *Wadiah*, dalam artian produk ini di BPR Syariah adalah dimana bank menerima tabungan dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *Wadiah* (Titipan) nasabah tersebut tidak

⁸Bank Indonesia, 2011 “*Ayo Ke Bank: Mengenal BPR Syariah*”, <http://www.bi.go.id>., diakses pada 24 Mei 2018

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.54

menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah, bonus itu di peroleh bank.

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah* dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Dalam *wadiah yad adhdhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela. *Wadiah yad dhamanah* mempunyai dua bentuk yaitu *wadiah yad-dhamanah* dan *Wadiah yad-dhamanah amanah*. Dalam *wadiah yad-dhamanah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.¹⁰

Sementara itu, dalam hal *wadiah yad-dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.42

sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah yad-dhamanah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*. Dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi uang atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Namun di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan uang atau barang tersebut.

Akad Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadiah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan. Fatwa Dewan syariah Nasional majelis Ulama Indonesia Menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN, Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhrabah* dan *wadiah*.¹¹

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.95

Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya *wadiah*, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Pada bank konvensional, kepentingan penyandang dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah memperoleh imbalan *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Kepentingan pemakai dana adalah biaya yang lebih murah berupa tingkat bunga yang rendah.

Dengan demikian terhadap tiga kepentingan tersebut sulit diharmonisasikan. Berbeda dengan Bank Islam bahwa kepentingan penyandang dana pemegang saham, dan pemakai dana dapat diharmonisasikan, karena sistem bagi hasil. Masing-masing memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, manajemen bank berusaha mengoptimalkan keuntungan pemakai dana, karena

pemakai dana itulah pada hakikatnya yang berdiri di barisan depan untuk mengelola dana yang dipinjamkan oleh bank.¹²

Oleh karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka. Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Dengan dibukanya PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, masyarakat cilegon pada umumnya dapat menjadikan bank ini sebagai alternatif lain dalam menggunakan jasa perbankan. PD.

¹²M.Ali.Hasan, *MASAIL FIQHIYAH Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.52

BPR Syariah Cilegon Mandiri hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Aspek syariah juga ikut melandasi dimana masih banyak dikalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dalam memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri ataupun yang belum.¹³

PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri sama dengan BPR-BPR umumnya yang memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya baik berupa pembiayaan, pengkreditan maupun fasilitas pelayanan lainnya untuk masyarakat. Dalam BPR Syariah memiliki dua (2) bagian yaitu Mobilisasi Dana Masyarakat dan Penyaluran Dana. Keuntungan dan fasilitas yang di dapat setelah menjadi nasabah dalam giro wadiah dan tabungan wadiah yaitu *online real time* di seluruh bank BPR Syariah dan bonus yang diberikan sesuai kebijakan bank. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis

¹³Fajri Ali, Dewan Pengawas Syariah PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 17 Mei 2018

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN WADIAH”** (Studi kasus di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri).

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis meneliti dan menganalisis hasil dari penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada kegiatan tabungan wadiah yang terjadi di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, yang merupakan bank yang berdiri guna untuk kebutuhan masyarakat yang ditinggal dilingkungan tersebut.

C. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tabungan wadiah dalam sistem akad wadiah yang dalam bentuk tabungan bebas, sedangkan akad yang di ikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah (Titipan) nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan pemberian (*'athaya*) bonus/hadiah kepada nasabah, bonus/hadiah itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya.
2. Dalam Bank BPR Syariah, tabungan wadiah yang menggunakan akad wadiah, yang berprinsip pada wadiah

yad adh-dhamanah dalam artian produk ini bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak bank.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan tabungan wadiah yang menggunakan akad wadiah yang ada di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek tabungan wadiah yang menggunakan akad wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mu'amalat pada umumnya dan khususnya tentang

tabungan wadiah menggunakan akad wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.

2. Secara praktis diantaranya:
 - a. Bagi bank syariah sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dalam meningkatkan pengguna tabungan wadiah menggunakan akad wadiah.
 - b. Bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan Bank Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang akan atau sudah menggunakan tabungan wadiah menggunakan akad wadiah pada PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis, dan sebagai sarana bagi penulis untuk memahami teori-teori yang di dapat serta bagaimana implementasinya di lapangan tentang tabungan wadiah menggunakan akad wadiah pada PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri.

5. Bagi penulis, diharapkan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan bisa diterapkan dengan teori-teori selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini merupakan pemaparan teori-teori, konsep-konsep generalisasi hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian ini, dan beberapa kajian literature penelitian terdahulu dapat disajikan dibawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih Nurulanisa (131300616, dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017) dengan judul Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012). Skripsi ini membahas tentang Fatwa DSN-MUI yang mengenai akad wadiah dalam tabungan maupun giro yang disediakan oleh bank-bank syariah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menghasilkan data dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 yang di analisis dari fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Purnomo (11380036, dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015) dengan judul Konsep Hadiah dalam Akad

Wadiah di Bank Syariah (Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012). Skripsi ini membahas Konsep pemberian hadiah dalam akad wadiah di Bank Syariah jika diteliti menurut ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, menjadi penting sebagai alat analisis dalam hal LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syariat: tidak diperjanjikan, tidak menjurus kepada praktik riba terselubung. Namun demikian, dalam implementasinya pada praktik memberikan hadiah perbankan syariah, dalam pemberian syarat pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian kupon, belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada produk menghimpunan dana oleh bank syariah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dianalisis dari fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Nurnaeni (142304089, IAIN Purwokerto 2017) dengan judul Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Syariah (Di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga). Skripsi ini membahas tentang akad wadiah yang ada di dalam tabungan maupun giro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2017 di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga.

H. Kerangka Pemikiran

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.¹⁴

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebut bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan atau Pengkreditan Rakyat berdasarkan Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Tabungan Wadiah, BPR Islam menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk

¹⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariaiah)*, ..., h.5

¹⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ..., h. 93

tabungan bebas. Akad menerima dana ini berdasarkan wadiah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Penabung akan mendapat buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki.¹⁶ Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.¹⁷

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank,

¹⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI,takaful dan pasar modal syariaah)*, ..., h.131

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h.97

sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

3. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.¹⁸

Secara umum *Wadiah* adalah titipan (uang, surat-surat berharga atau deposito) atau titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.¹⁹ Pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu dengan penuh amanah.

Menitip dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan

¹⁸Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, ...*, h.358

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, ...*, h.42

mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah al-qur'an, hadist dan ijma'.²⁰

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,(QS.an-Nisa' ayat:58)*²¹

Ketentuan hadist yang mengenai prinsip wadiah ini dapat kita baca dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang Artinya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ

الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ رواه ابو داود

”*Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda SAW: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau*

²⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Penerjemah: Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten indah, 2015), h.389-390

²¹M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 87

berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).²²

Akad yang digunakan untuk instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah akad *wadiah* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.²³ Argumen yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya, tentang Tabungan *Wadiah*, adalah bahwa bank tidak melarang untuk memberikan semacam bonus dengan catatan tidak keluar dari ketentuan yang diterapkan hukum positif dan hukum Islam. Atas kehendak bank syariah itu sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadiah*. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah *'athaya*, atau *hibah*, atau *premium*. Dalam hal ini, praktik wadiah di bank syariah sejalan dengan pendapat para Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki.²⁴

Di antara barang titipan itu, atas seizin penitip dapat dipergunakan (dimanfaatkan oleh pihak bank). Bila sewaktu-

²²Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *SunanAd-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, h.97

²³Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.208

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.354

waktu titipan itu diminta kembali, pihak bank harus mengembalikan sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat penitipan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Bila pihak bank memberikan bonus kepada para nasabahnya, akan bertentangan dengan ajaran islam asal tidak ada perjanjian sebelumnya. Hal ini sangat bergantung kepada pihak bank, berapa yang pantas diberikannya.²⁵

Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadiah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.²⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan ada dua jenis yaitu, *Pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.²⁷

²⁵M.Ali.Hasan, *MASAIL FIQHIYAH Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, ...*, h.54

²⁶Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.123

²⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.34

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendapat konten analisis kemudian penulis juga menggunakan metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian *Field research*

Dalam *field research* penulis meneliti secara langsung dilapangan untuk memperoleh data-data atau informasi secara mendalam sehingga menghasilkan gambaran yang baik dan lengkap.

2. Penelitian *Library research*

Dalam *library research* penulis meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan tentang Tabungan Wadiah di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti menentukan lokasi penelitian di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri, untuk memperoleh data peneliti menggunakan study lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi. Dan study kepustakaan (*library research*) untuk

memperoleh data yang bersifat teoritis dan konsep-konsep dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menghimpun data yang berasal dari antara lain:

- a. Study Pustaka (*library research*), yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet yang berkaitan dengan tabungan *wadiah* untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.
- b. Interview (wawancara), yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan Manager PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri dan divisi bagian Pembiayaan.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan dan yang lainnya. Dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang terkumpul, yaitu dengan menggunakan metode:

- a) Metode deduktif, yaitu mempelajari data yang bersifat umum dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b) Metode Analisis, yaitu menganalisis data sesuai dengan bahan kajian.

4. Teknik Analisis Data

Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari semua data yang telah diteliti dan di kumpulkan menjadi satu sehingga menjadi kesimpulan bahan kajian skripsi ini.²⁸

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang disusun oleh proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama republik Indonesia tahun 2005.
- c. Dalam penulisan hadist, penulis berpedoman pada kitab asli, tetapi apabila tidak ditemukan penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.243

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum tentang PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri : meliputi sejarah berdirinya PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri atau letak geografis, struktur organisasi PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, visi, misi dan strategi PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri dan produk-produk kegiatan usaha yang dijalankan oleh PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.

Bab III, Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Wadiah dan Tabungan Wadiah Membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi: pengertian wadiah maupun tabungan wadiah, bentuk dan macam tabungan wadiah, rukun dan syarat tabungan wadiah dalam akad wadiah, objek tabungan wadiah, ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah, landasan hukum tabungan wadiah, di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.

Bab IV, Implementasi Tabungan Wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, meliputi praktek tabungan wadiah di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri, dan analisis praktek tabungan

wadiah yang di tinjau dari hukum islam di PD. BPR Syariah Cilegon Mandiri.

Bab V, Penutup meliputi : Kesimpulan, dan saran-saran dari hasil penelitian ini.